

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Negara hukum yang dimaksudkan dalam konstitusi UUD NRI Pasal 1 ayat 3 “Indonesia adalah Negara Hukum” selain itu Indonesia secara kontur geografi merupakan Negara agraris dan maritim dengan ini dalam suatu aspek penegakan hukum lingkungan hidup menjadi suatu persoalan di dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia. Pada beberapa dekade akhir ini banyaknya peranan korporasi dalam menjalani pentingnya perekonomian di negara Indonesia dengan ini kejahatan lingkungan hidup menjadi permasalahan yang semakin mendesak di Indonesia, terutama seiring dengan meningkatnya penduduk dan korporasi yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Dengan adanya kepastian hukum dengan di bentuknya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, telah dikembangkan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran tersebut. Namun, penindakan pelanggaran lingkungan hidup sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam kepentingan korporasi besar dengan maksud bahwa Tindak pidana (kejahatan) yang di lakukan badan hukum atau korporasi mempunyai jangkauan yang begitu luas dengan berbagai bentuk perbuatan dalam rangka mencapai tujuan korporasi. Maka tindak pidana korporasi harus di pahami sebagai kejahatan yang bersifat organisasi, yaitu suatu kejahatan yang terjadi

dalam konteks hubungan yang kompleks di antara dewan direksi, eksekutif, serta manajer di suatu perusahaan (Budiman, 2020). Sementara dalam praktiknya, banyak kasus kejahatan korporasi lingkungan hidup yang berakhir dengan putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana atas suatu perbuatan yang merusak lingkungan. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dapat menghadapi berbagai tindakan hukuman, termasuk pengenaan denda, penangguhan kegiatan, dan pencabutan izin usaha. Sering kali penyebabnya adalah kurangnya bukti yang cukup atau kelemahan dalam proses pengadilan. Meskipun pembebasan ini menguntungkan secara hukum, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap reputasi perusahaan.

Kedudukan subjek hukum korporasi dalam mendapatkan hak yaitu sesuai pada undang – undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana dengan menggunakan interpretasi gramatikal Pada kata Frasa “Seorang” menjadi badan hukum (korporasi) akan tetapi, yang dimaksud merupakan pengubahan makna yaitu subjek hukum yaitu orang (*personerecht*) dan badan hukum (Korporasi/*Maatschap*) walaupun dalam studi kasus yang dimaksudkan (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 6636/K/Pid.Sus-LH/2022) terkait putusan ini yang menjadi terdakwa ialah badan usaha CV (*Commoditer Venootschap*) atau disebut badan non hukum yaitu badan usaha dengan ini kedudukan sebagai subjek hukum tidak termasuk badan hukum maupun orang dengan ini terdakwa bisa amini menjadi subjek

hukum karena adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pertanggungjawaban dalam muka persidangan yang dimaksudkan dalam perkara korporasi di singgung dalam Pasal 13 ayat 1 “Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus”. Tata cara penanganan perkara pidana oleh perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Perusahaan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016). Sebaiknya RUU KUHP Nasional sebagai hasil pemikiran-pemikiran hukum yang didasarkan pada nilai budaya bangsa, juga merupakan bagian dari upaya merealisasikan amanat konstitusi negara sebagai negara yang berdasar atas hukum, segera dijadikan sebagai kebijakan hukum pidana positif saat ini bagi penanggulangan kejahatan yang akan datang (Batubara and Susanto 2017).

Terkait pengaruh korporasi memiliki peran penting terhadap pembangunan ekonomi nasional suatu negara kesatuan republik Indonesia ini karena sering memberikan sumbangan signifikan untuk pengembangan dan perkembangan ekonomi. Sejumlah besar negara industri dan negara berkembang, seperti Jepang dan Taiwan, menjadi tuan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar yang memfasilitasi pembangunan ekonomi

negara mereka melalui kegiatan korporasi seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Firma, Badan usaha atau CV (*Commoditer Venootschap*) dan lain lain. Dengan ini reputasi sangat lah penting dalam ruang lingkup korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan sering kali mengalami kerugian signifikan, meskipun mereka mendapatkan putusan bebas. Dengan menunjukkan bahwa reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan investor, serta berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Yulianti, E., & Rahmawati 2022).

Tulisan ini berkaitan dengan pengujian terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang dibebaskan dari dakwaan tindak pidana lingkungan hidup, serta kriteria yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan No. 237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, yang berujung pada putusan bebas oleh hakim pengadilan negeri, yang kemudian membuat jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 6636/K/Pid.Sus-LH/2022) dan kemudian dalam putusan mahkamah agung pun tidak terbuktinya suatu tindak pidana lingkungan hidup terhadap putusan ini mengakibatkan dampak buruk terhadap korporasi yang seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah untuk cepat dengan mengambil tindakan dengan bijaksana dengan bantuan beberapa *stakeholder* untuk melakukan pemulihan nama baik atau disebut

rehabilitasi pidana dengan hal ini pemerintahan dan masyarakat memiliki peranan sangat penting untuk membantu manajemen korporasi untuk memulihkan nama baik korporasi tersebut.

Proses penegakan hukum secara memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan rehabilitasi menjadi acuan untuk mengembalikan harkat martabat pasca putusan bebas dengan ini yang dimaksudkan yaitu rehabilitasi yang merupakan pemulihan yang bisa di kategorikan menjadi pemulihan nama baik atau reputasi dalam korporasi maupun seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang putusannya bebas (*visjpraak*) seperti yang di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1 bahwasanya “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dengan begitu perlu mengamini bahwa konsep keadilan *restoratif* menekankan pada pemulihan atau rehabilitasi dengan memberikan pemulihan berupa kerugian reputasi atau nama baik yang dialami oleh pelaku yang tidak terbukti akibat tidak sahnya pendakwaan dalam proses persidangan mengakibatkan putusan bebas (*visjpraak*) kepada orang maupun korporasi. Gagasan pemenuhan dalam penegakan hukum menyajikan gambaran keadilan yang integral dengan kebijakan dasar institusi sosial, mirip dengan peran kebenaran dalam kerangka konseptual.

Terkait penggiringan opini selama proses pemeriksaan dan pengadilan maka korporasi butuh upaya penegakan dalam pemulihan nama baik. Dengan ini terkait sisi yang sangat signifikan bahwasanya telah di

singgung pada pasal 97 ayat 1 Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Indonesia 1981) “ Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian rehabilitasi pemulihan nama baik menjadi hal yang sangat signifikan terhadap korporasi yang dinyatakan bebas dalam putusan pengadilan atau bisa disebutkan penuduhan terhadap korporasi pada saat proses pengadilan yang ter *blowup* dan sering kali ada rangkaian konferensi pers dalam ranah kepolisian maupun berita yang beredar di lingkungan masyarakat yang menjadi kerugian pada mengurangi kepercayaan konsumen, investor, kepercayaan *stakeholder*, termasuk konsumen dan mitra bisnis. Kemudian menjadi hal penting dalam pemulihan nama baik atau reputasi dalam ruang lingkup korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan sering kali mengalami kerugian signifikan, meskipun mereka mendapatkan putusan bebas. Dengan menunjukkan bahwa reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan investor, serta berdampak pada kinerja keuangan perusahaan (Yulianti, E., & Rahmawati 2022).

Setelah putusan bebas, pemulihan nama baik menjadi krusial bagi korporasi. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) dapat menjadi dasar bagi inisiatif yang bertujuan untuk rehabilitasi reputasi perusahaan. Jika sebuah perusahaan dianggap tidak bersalah, maka

perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh konsep *res judicata pro veritate habetur*, yang mengamanatkan bahwa setiap putusan pengadilan dianggap akurat dan ditegakkan. (Rahmawati and Abubakar 2019). Proses rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis untuk membangun kembali citra positif di mata publik. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan *stakeholder*, termasuk konsumen dan mitra bisnis (Prasetyo 2023).

Ada salah satu metode di dalam manajemen perusahaan yaitu dengan metode tanggung jawab sosial korporasi (CSR) menjadi aspek penting dalam proses pemulihan reputasi. Korporasi yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan melalui program-program CSR yang berfokus pada perlindungan lingkungan (Putri 2021). Kemudian tidak hanya membantu memulihkan reputasi nama baik korporasi agar membangun kembali kepercayaan publik, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Proses rehabilitasi pemulihan nama baik juga berfungsi sebagai insentif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang lingkungan hidup. Perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan pembersihan akan lebih mungkin untuk patuh di masa depan, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Hal ini pemangku kepentingan publik, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, memainkan peran penting

dalam proses rehabilitasi. Keterlibatan Manajemen Korporasi dapat membangun kepercayaan dan kerja sama, serta membantu memulihkan reputasi korporasi. Oleh karena itu, belum ada lembaga pemerintah yang secara khusus memberikan layanan rehabilitasi atau konsultan kepada perusahaan yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Proses rehabilitasi tidak tanpa tantangan. Stigma yang melekat pada korporasi sering kali sulit dihapus, dan usaha pemulihan terkadang dianggap sebagai strategi pemasaran semata (Sari 2020), Oleh karena itu, korporasi perlu menunjukkan komitmen yang berkelanjutan terhadap upaya pemulihan dan lembaga negara yang menunjukan kontribusi terhadap rehabilitasi pemulihan nama baik korporasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum tindak pidana lingkungan dalam hukum korporasi?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi ?
3. Bagaimana Konsep Pemulihan Nama Baik Korporasi Pasca Putusan Bebas yang Efektif ?